



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 16 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pendidikan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyetarakan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pendidikan di daerah.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pendidikan.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
7. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
8. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
9. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi elain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
10. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi;
11. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan Balai Pelatihan dan atau penataran guru.
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
13. memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendidikan.
14. Melaksanakan pelatihan dibidang pendidikan.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan

8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Pengembangan Taman Kanak-Kanak (TK)
 4. Sub Dinas Pengembangan sekolah Dasar (SD)
 5. Sub Dinas Pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
 6. Sub Dinas Pengembangan Sekolah Menengah Umum (SMU)
 7. Sub Dinas Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Perguruan Tinggi (DIKTI)
 8. Sub Dinas Pengawasan Pendidikan
 9. Sub bagian
 10. Seksi
 11. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (Kepala Balai dan Seksi)
 12. Balai Teknologi Pendidikan (Kepala Balai dan Seksi)
 13. Balai Pelatihan Guru (Kepala Balai dan Seksi)
 14. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang pendidikan.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGEMBANGAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pasal 9

Sub Dinas Pengembangan TK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan bantuan/dukungan pengembangan dan peningkatan fasilitas taman kanak-kanak; memproses pengadaan bantuan sarana dan prasarana TK sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu pelajaran TK.

Pasal 10

Sub Dinas Pengembangan TK terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sarana TK
2. Seksi Bantuan Prasarana TK
3. Seksi Kurikulum TK dan Penyediaan Buku Modul

Pasal 11

- (1) Seksi Bantuan Sarana TK mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana TK, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana TK kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.

- (2) Seksi Bantuan Prasarana TK mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana TK, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana TK kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
- (3) Seksi Kurikulum TK dan Penyediaan Buku Modul mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, penyusunan dan penetapan kurikulum TK; pengkajian, penetapan dan penyediaan buku modul untuk pelajaran TK.

Bagian Kelima

SUB DINAS PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR (SD)

Pasal 12

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan bantuan/dukungan pengembangan dan peningkatan fasilitas sekolah dasar; memproses pengadaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan; menyusun perencanaan teknis pendidikan SD.

Pasal 13

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sarana SD Negeri
2. Seksi Bantuan Prasarana SD Negeri
3. Seksi Bantuan Sarana SD Swasta
4. Seksi Bantuan Prasarana SD Swasta
5. Seksi Kurikulum SD dan Penyediaan Buku Modul

Pasal 14

- (1) Seksi Bantuan Sarana SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SD Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SD Negeri kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.
- (2) Seksi Bantuan Prasarana SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SD Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SD Negeri kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
- (3) Seksi Bantuan Sarana SD Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SD Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur

pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SD Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.

- (4) Seksi Bantuan Prasarana SD Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SD Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SD Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
- (5) Seksi Kurikulum SD dan Penyediaan Buku Modul mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, penyusunan dan penetapan kurikulum SD; pengkajian, penetapan dan penyediaan buku modul.

Bagian Keenam

SUB DINAS PENGEMBANGAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

Pasal 15

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan bantuan/dukungan pengembangan dan peningkatan fasilitas SLTP; memproses pengadaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan; menyusun perencanaan teknis pendidikan SLTP.

Pasal 16

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdiri dari :

6. Seksi Bantuan Sarana SLTP Negeri
7. Seksi Bantuan Prasarana SLTP Negeri
8. Seksi Bantuan Sarana SLTP Swasta
9. Seksi Bantuan Prasarana SLTP Swasta
10. Seksi Kurikulum SLTP dan Penyediaan Buku Modul

Pasal 17

- (1) Seksi Bantuan Sarana SLTP Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SLTP Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SLTP Negeri kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.
- (2) Seksi Bantuan Prasarana SLTP Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SLTP Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SLTP Negeri kepada

- pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
- (3) Seksi Bantuan Sarana SLTP Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SLTP Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SLTP Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.
 - (4) Seksi Bantuan Prasarana SLTP Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SLTP Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SLTP Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
 - (5) Seksi Kurikulum SLTP dan Penyediaan Buku Modul mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, penyusunan dan penetapan kurikulum SLTP; pengkajian, penetapan dan penyediaan buku modul.

Bagian Ketujuh

SUB DINAS PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

Pasal 18

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Menengah Umum (SMU) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan bantuan/dukungan pengembangan dan peningkatan fasilitas SMU; memproses pengadaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan; menyusun perencanaan teknis pendidikan SMU.

Pasal 19

Sub Dinas Pengembangan Sekolah Menengah Umum (SMU) terdiri dari :

11. Seksi Bantuan Sarana SMU Negeri
12. Seksi Bantuan Prasarana SMU Negeri
13. Seksi Bantuan Sarana SMU Swasta
14. Seksi Bantuan Prasarana SMU Swasta
15. Seksi Kurikulum SMU dan Penyediaan Buku Modul

Pasal 20

- (1) Seksi Bantuan Sarana SMU Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SMU Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SMU Negeri kepada pihak

- penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.
- (2) Seksi Bantuan Prasarana SMU Negeri mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SMU Negeri, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SMU Negeri kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
 - (3) Seksi Bantuan Sarana SMU Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan sarana SMU Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana SMU Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka sarana pendidikan.
 - (4) Seksi Bantuan Prasarana SMU Swasta mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengadaan prasarana SMU Swasta, memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan prasarana SMU Swasta kepada pihak penerima; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka prasarana pendidikan.
 - (5) Seksi Kurikulum SMU dan Penyediaan Buku Modul mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, penyusunan dan penetapan kurikulum SMU; pengkajian, penetapan dan penyediaan buku modul.

Bagian Kedelapan

SUB DINAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 21

Sub Dinas Pengembangan Luar Sekolah (PLS) dan Perguruan Tinggi (DIKTI) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengembangan dan peningkatan fasilitas PLS dan DIKTI; memproses pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; pendataan siswa/mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu yang perlu mendapatkan perlakuan khusus; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan fasilitas dan mutu PLS dan DIKTI; menyusun perencanaan teknis pendidikan.

Pasal 22

Sub Dinas Pengembangan PLS dan DIKTI terdiri dari :

1. Seksi Bantuan PLS
2. Seksi Bantuan DIKTI
3. Seksi Bantuan Mahasiswa/Siswa Khusus
4. Seksi KURikulum PLS dan Penyediaan Buku Modul

Pasal 23

- (1) Seksi Bantuan PLS mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengembangan sarana dan prasarana PLS; memproses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengatur pengalokasian dan penyaluran bantuan sarana dan prasarana PLS kepada pihak penerima; penyediaan dukungan bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan PLS.
- (2) Seksi Bantuan DIKTI mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan pengembangan DIKTI; memproses pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; memberikan pertimbangan pembukaan dan penutupan DIKTI; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perguruan tinggi.
- (3) Seksi Bantuan Mahasiswa/Siswa Khusus mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi mahasiswa/siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu yang perlu mendapatkan perlakuan khusus; penyediaan dukungan/bantuan beasiswa kepada mahasiswa/siswa khusus sesuai dengan kemampuan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa/siswa khusus.
- (4) Seksi Kurikulum PLS dan Penyediaan Buku Modul mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengkajian, penyusunan dan penempatan kurikulum PLS; pengkajian, penempatan dan penyediaan buku modul.

Bagian Kesembilan

SUB DINAS PENGAWASAN PENDIDIKAN

Pasal 24

Sub Dinas Pengawasan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan serta kinerja aparatur Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan dan mutu pendidikan; penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan pendidikan di daerah.

Pasal 25

Sub Dinas Pengawasan Pendidikan terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan TK dan SD
2. Seksi Pengawasan SLTP dan SMU
3. Seksi Pengawasan PLS dan Kejuruan
4. Seksi Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pendidikan
5. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan TK dan SD mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan TK/SD (aspek administrasi, perlengkapan, keuangan dan teknis edukasi) penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupate/Kota dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan TK/SD; pengawasan terhadap penerimaan murid baru.
- (2) Seksi Pengawasan SLTP dan SMU mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SLTP/SMU (aspek administrasi, perlengkapan, keuangan dan teknis edukasi) penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupate/Kota dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan SLTP/SMU; pengawasan terhadap penerimaan murid baru.
- (3) Seksi Pengawasan PLS dan Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PLS/Kejuruan (aspek administrasi, perlengkapan, keuangan dan teknis edukasi) penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupate/Kota dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan PLS/Kejuruan; pengawasan terhadap penerimaan murid baru.
- (4) Seksi Pengawas Organisasi dan Tata Laksana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi (aspek kelembagaan dan administrasi) dan tata laksana pendidikan (aspek teknis edukasi) penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pengawasan dan pembinaan organisasi dan tata laksana pendidikan di daerah.
- (5) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pendidikan.

Bagian Kesepuluh

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR

Pasal 27

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan program kegiatan belajar.

Pasal 28

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pengembangan Kegiatan Belajar

Pasal 29

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pengembangan Belajar mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kesebelas

BALAI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Pasal 30

Balai Teknologi Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan teknologi pendidikan di daerah.

Pasal 31

Balai Teknologi Pendidikan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pengembangan Teknologi Pendidikan

Pasal 32

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pengembangan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengembangan teknologi dan media pendidikan.

Bagian Keduabelas

BALAI PELATIHAN GURU

Pasal 33

Balai Pelatihan Guru mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan guru dan aparat pendidikan lainnya.

Pasal 34

Balai Pelatihan Guru terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 35

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan Guru (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menjahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pendidikan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1988 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 20